

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Berbagai fasilitas harus disediakan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah. Pemenuhan hak-hak tersebut dilaksanakan tanpa ada diskriminasi. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menghendaki seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) juga menghendaki bahwa setiap anak harus dihormati dan dijamin hak-haknya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan, bangsa, etnik, kekayaan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuh yang sah, maka hak-hak anak luar kawin juga dijamin tanpa ada diskriminasi.¹

Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih membedakan hak-hak anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya. Bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibunya. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.² Meskipun anak-anak yang terlahir di luar

¹ Konvensi Hak-Hak Anak Disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 November 1989. Pasal 1

² J Satrio. 2000. *Hukum keluarga tentang kedudukan anak dalam Undang-undang/ J. Satrio*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 5

perkawinan yang sah telah menanggung beban mental bahkan diskriminasi pada aspek keperdataan. Akte kelahiran anak luar kawin tidak memuat informasi yang lengkap. Nama ayah tidak dicantumkan sehingga akan berdampak secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status ini, menyebabkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat dan ayah si anak dapat menyangkal keberadaannya.

Pembahasan hak anak luar kawin kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan ini menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.³ Putusan ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Putusan ini dianggap melegalkan perzinahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, merespon putusan ini dengan mengeluarkan fatwa mengenai kedudukan anak zina.⁴

Tidak adanya keharusan tanggung jawab ayah terhadap anak luar kawin dapat menimbulkan potensi negatif dalam tumbuh kembang anak secara optimal. Padahal setiap anak pasti membutuhkan penghidupan, kasih sayang, dan

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak di Luar Perkawinan

⁴ Imam H Wibowo, Ali Salmande, *Putusan MK Tak Bermanfaat Untuk Anak Luar Kawin*. <http://www.hukumonline.com/2012>, diakses pada tanggal 29 Juni 2023

Pendidikan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani dari kedua orang tuanya secara lengkap, sehingga kelak ia menjadi pribadi yang mampu memikul tanggung jawab baik terhadap dirinya secara individual maupun terhadap keluarga, dan bahkan bangsanya.

Sementara Mahkamah Konstitusi melalui amar putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada 17 Februari 2012 menyatakan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara cermat oleh lembaga peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan agama, dalam menilai ada tidaknya hubungan darah dan hubungan hukum antara ayah dan anak luar nikah. Undang-Undang Perkawinan dan juga putusan Mahkamah Konstitusi, hanya merupakan aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dalam mengatur status dan kedudukan anak. Sementara itu, ada aturan lain yang sifatnya lebih khusus (*lex specialis*) seperti KUHPerdata dan Undang-Undang Peradilan Agama yang dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. Perlindungan terhadap anak diluar perkawinan harus dilaksanakan secara proporsional yakni dikembalikan kepada peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat dengan tidak menafikan hukum agama yang bersangkutan.⁵

⁵ Irma Devita, *Pengertian Anak Luar Kawin Dalam Putusan MK*, <http://irmadevita.com/2013>, Diakses 15 Juli 2023

Dalam sebuah bahtera rumah tangga, kehadiran seorang anak sangat diharapkan oleh kedua orang tuanya. Karena keberadaan anak dapat menjadi ruh dan motivasi tersendiri bagi keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Selain itu, anak diharapkan mampu menjadi penerus perjuangan kedua orang tuanya bahkan menjadi generasi bangsa di masa mendatang.

Persoalannya menjadi berbeda manakala seorang anak lahir dari hubungan di luar perkawinan atau yang lebih familiar disebut dengan anak luar kawin. Jadi yang dimaksud anak luar kawin dalam penelitian ini adalah anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks sosial, keberadaan anak luar kawin cenderung diposisikan secara diskriminatif dengan berbagai labeling negative yang disertakan kepadanya, seperti anak zina, anak haram, dan sebagainya. UU Perkawinan memang tidak memberikan definisi yuridis mengenai maksud dari anak luar kawin. Istilah anak luar kawin merujuk pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Maraknya kasus-kasus perselingkuhan dan perzinahan disinyalir menjadi salah satu penyebab lahirnya apa yang disebut dengan anak luar kawin. Seperti kasus antara Rezky Aditya dengan Wenny Ariani. Kasus ini bermula saat Wenny meminta Rezky mengakui anak yang dilahirkannya sebagai anak biologis mereka berdua. Pada Juni 2021, Wenny mengaku memiliki anak perempuan dari Rezky Aditya dari hasil hubungan di luar pernikahan pada tahun 2013. Hubungan mereka

awalnya baik-baik saja, sampai akhirnya mulai hilang kontak pada pertengahan 2014. Merasa mengalami kesulitan untuk menemui Rezk, Wenny Bersama kuasa hukumnya kemudian menggugat sang aktor ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Melalui pengacaranya, Hendrawan Halim, Rezky diketahui memang pernah bertemu dengan Wenny pada 2012 untuk urusan bisnis jual beli rumah. Saat itu, Hendrawan mengatakan, sikap diam Rezky bukan berarti membenarkan Wenny. Dalam sidang yang digelar Rabu, 18 Agustus 2021, kuasa hukum Rezky Aditya hanya membenarkan adanya hubungan bisnis dengan Wenny. Sebagai kuasa hukum Wenny, Tigor L Manik menyimpulkan, tergugat dalam hal ini Rezky mengakui adanya anak dengan Wenny. Oleh karena itu, Wenny melalui Tigor menyurati majelis hakim agar memerintahkan tergugat menjalani tes DNA.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menolak gugatan Wenny Ariani terhadap artis peran Rezky Aditya pada Kamis, 3 Februari 2022, dalam putusan kasus dugaan perbuatan melawan hukum terkait pengakuan anak kandung. Hakim menyatakan Rezky Aditya tidak terbukti pernah menikah dan memiliki anak dari Wenny Ariani. Pihak Wenny Ariani menyatakan banding setelah Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menolak gugatan pengesahan anak biologis Rezky Aditya. Dalam permohonan banding, Wenny Ariani meminta majelis hakim memerintahkan Rezky Aditya untuk melakukan tes DNA.

Keputusan Pengadilan Tinggi Banten menyatakan Rezky Aditya sebagai ayah biologis dari putri Wenny Ariani, hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Pengadilan Negeri Banten, Binsar Gultom. “ya menurut putusan PT Banten Nomor 109/Pdt/2022/PT.BTN demikian,” Selasa, 24 Mei 2022. Seandainya

Rezky aditnya tak menerima hasil putusan tersebut dan meminta kasasi, suami aktris Citra Kirana itu harus mekakukan tes DNA terlebih dahulu. Rezky Aditya menyatakan bersedia melakukan tes DNA untuk memutus keraguan setelah disebut sebagai ayah biologis dari anak Wenny Ariani “setelah keputusan kemenangan saya di Pengadilan Negeri, saya langsung berkoordinasi dengan pihak penggugat melalui pengacara saya yang menyampaikan bahwa saya bersedia untuk tes DNA dengan Naira” ujar Rezky.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti kasus kedudukan anak luar kawin antara Rezky Aditya dengan Wenny Ariani Kusumawardani yang ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dalam tabel berikut penulis akan memaparkan refrensi dari jurnal maupun penelitian terdahulu yang memberikan gambaran bagi penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini. Sehingga penulis dapat mengembangkan permasalahan yang sedang diteliti yang kedepannya dapat memberikan solusi dalam permasalahan. Berikut tabel I hasil penelitian tentang kedudukan anak luar kawin.

⁶ Septina, Dian, *Kronologi Kasus Rezky Aditya, Siap Bertanggung Jawab jika Hasil Tes DNA Membuktikan.* <https://www.kompas.tv/2022>, daikses tanggal 25 Juni 2023

Tabel 1.1 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

No	NAMA PENELITI dan ASAL INSTANSI	JUDUL PENELITIAN	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
1	Rut Dian Christiani Universitas Lampung (2018)	Tinjauan yuridis terhadap status anak luar kawin sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	Apakah akibat hukum yang timbul sesudah proses pengesahan anak luar kawin?	Akibat Hukum yang timbul sesudah proses pengesahan Anak Luar Kawin berupa tanggungjawab pemeliharaan berupa nafkah, moral, perwalian, penggunaan nama bapak biologis seperti bin atau binti dan pewarisan.
2	Sri Rezeki Fakultas Hukum Ilmu Kekhususan Hukum Keperdataan Depok (2009)	Status anak luar kawin menurut ketentuan di Indonesia (suatu analisis penetapan Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST	Apakah akibat hukum yang timbul sesudah proses pengesahan anak luar kawin?	Untuk membuktikan status anak luar kawin, apabila orang tua melakukan perbuatan hukum Pengakuan Anak maka pengakuan anak tersebut dapat dituangkan dalam Akta Notaris atau pada Akta Kelahiran atau Akta yang dibuat oleh pejabat Catatan Sipil atau dimungkinkan pula dengan Atka Perkawinan sendiri.
3	Ahmad Fariz Ihsanuddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014)	Anak luar nikah dalam Undang Undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 (analisis tentang status anak luar nikah)	Bagaimana status anak luar nikah dalam UU perkawinan No 1 tahun 1974?	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah berdasarkan pasal 42, sedangkan pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Perbedaan penelitian saya dengan ketiga penelitian diatas adalah penulis memberikan contoh kasus anak luar kawin antara Rezky Aditya dan Wenny ariani yang ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yakni adanya kejanggalan dalam putusan yang membuktikan pria yang diduga sebagai ayah biologis anak luar kawin, dengan menggunakan pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi berupa tes DNA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis fokuskan pembahasan masalah kedalam 2 (dua) rumusan masalah guna menghindari melebarnya penelitian yang akan penulis kaji, adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran posisi kasus kedudukan anak luar kawin antara Rezky Aditya dengan Wenny Ariani
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum putusan PN Tangerang Nomor 746Pdt.G/2021/PN Tng yang menolak gugatan Wenny Ariani?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum putusan PT Nomor 109/PDT/2022/PT BTN yang dikuatkan putusan MA Nomor 1055K/PDT/2023 mengabulkan permohonan Wenny Ariaini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan anak luar kawin antara Rezky Aditya dengan Wenny Ariani Kusumawardani setelah

berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya proses hukum anak luar kawin antara Rezky Aditya dan Wenny Ariani Kusumawardani.
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri yang memutuskan menolak gugatan Wenny Ariani Kusumawardani kepada Rezky Aditya.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi yang memutuskan mengabulkan gugatan Wenny Ariani Kusumawardani kepada Rezky Aditya.
 - c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a) Menambah wawasan / pengetahuan tentang kedudukan anak luar kawin setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;
- b) Memberikan kontribusi pada mata kuliah Hukum Perdata dalam bidang Hukum Keluarga;
- c) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang

berhubungan dengan kedudukan anak luar kawin.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a) Bagi Masyarakat :

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi edukasi agar menghindari perbuatan zina yang dapat melahirkan anak luar kawin;

b) Bagi Pengadilan

Bagi pengadilan penelitian ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan baru mengenai kedudukan anak luar kawin;

c) Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang :

Bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kasus kedudukan anak luar kawin antara Rezky Aditya dan Wenny Ariani Kusumawardani dan memberikan pandangan atau wawasan yang selanjutnya dapat membantu teman-teman Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian sebagai bahan studi komparasi yang relevan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Peter Mahmud mengatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

hukum yang dihadapi.⁷

Tolok ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian, masih di dalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus.⁸

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) pendekatan terhadap sumber-sumber hukum (peraturan perundang-undangan) dan pendekatan konseptual yakni penelitian terhadap konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum dan sebagainya.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber utama dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan hukum yang dipakai

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group. Hal. 35.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 2-6.

adalah:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel hukum dan bahan seminar dan sebagainya.⁹
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data dari skripsi, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

- a. Sebelum analisis data dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan studi pustaka yang menjadi bahan pertimbangan dan tambahan wawasan untuk penulis mengenai lingkup kegiatan dan konsep-konsep yang tercakup dalam penulisan.
- b. Untuk melakukan pembahasan analisis dan sintesis data-data yang diperoleh, diperlukan data referensi yang digunakan sebagai acuan,

⁹ Baher Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu hukum*. Bandung. Mandar Maju. Hal. 86

dimana data tersebut dapat dikembangkan untuk dapat mencari kesatuan materi sehingga diperoleh suatu solusi dan kesimpulan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang sudah dikumpulkan penulis baik primer maupun sekunder, selanjutnya dianalisis yang kemudian dibuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif.

a. Deskriptif

Analisis deskriptif ini maksudnya untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

b. Preskriptif

Analisis prespektif ini maksudnya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat bagian dari pembahasan pada tugas akhir ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian. Adapaun penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini penulis membagi pendahuluan dalam beberapa sub bab diantaranya terdiri dari latar belakang sebagai penjelasan dan pengantar dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis. Terdapat dua rumusan masalah yang akan menjadi focus permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan penulisan, merupakan penyampaian yang akan dilakukan oleh penulis dalam membuat penulisan hukum ini. Manfaat penulisan terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang menjadi suatu penjelasan siapa saja yang akan mendapatkan manfaat dari penulisan ini, serta kegunaan penulisan bagi penulis, masyarakat, kalangan praktisi hukum maupun kalangan akademisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penggunaan beberapa terminology yang akan digunakan penulis guna memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Tinjauan pustaka terdapat batasan yang dibuat oleh penulis dengan menggunakan beberapa terminologi, yakni hakikat peraturan perundang-undangan, peraturan daerah. Tinjauan umum tersebut dapat dijabarkan sesuai dengan kajian pustaka beserta menurut pendapat ahli yang dapat digunakan oleh penulis dalam penelitian kepustakaan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh penulis. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kedudukan anak luar kawin antara

Rezky Aditya dan Wenny Ariani Kusumawardani ditinjau dari putusan
Mahkama Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

